

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**MUHAMMAD RIFAI
NPM. 1502040176**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI
MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM
(Studi Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MUHAMMAD RIFAI
NPM. 1502040176**

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Dharma Setyawan, M.A

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (Study Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**Muhammad Rifai
1502040176**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban. Dari analisis tersebut kemudian ditinjau dari manajemen keuangan islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan cara identifikasi data, seleksi data dan dianalisis dengan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dana desa yang telah berlaku. Hanya masalah sedikit terkait pemahaman perangkat desa yang harus ditingkatkan lagi dalam pemahaman tentang undang-undang yang mengatur pengelolaan dana desa. Tinjauan dari manajemen keuangan islamnya juga tidak menunjukkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Manajemen Keuangan Islam.

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Muhammad Rifai
Npm : 1502040176
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU
DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (Studi
Kasus di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb


Pembimbing I



Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 08 Desember 2021

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA
DITINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN
ISLAM (Studi Kasus di Desa Adi Warno Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : Muhammad Rifai
Npm : 1502040176
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk di munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, 08 Desember 2021

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0086 / In-28-3 / D / PP-00-9 / 01 / 2022

Skripsi dengan Judul “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (Studi Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, Disusun oleh MUHAMMAD RIFAI, NPM. 1502040176, Jurusan : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Rabu / 29 Desember 2021.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Liberty S.E., M.A

Penguji II : Dharma Setyawan, M.A

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Vertical stamp: PAMUNAQOSYAH, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI, METRO. Four handwritten signatures are present, each with a dotted line below it.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 196208121998031001

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Rifai
1502040176

MOTTO

وَأْتُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ^ط ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

(Q.S. Al-Baqarah : 281)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT dan ucapan alhamdulillahillobbil'alamiin. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang Tua Tercinta Bapak Mas'ad dan Ibu Jamingah. Do'a tulus dan terima kasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh rasa kasih sayang serta senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, nasihat dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN Metro.
2. Dosen Pembimbing Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH, dan Bapak Dharma Setyawan, MA, yang telah membimbing dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen-dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan perkuliahan.
4. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2015, terkhusus teman-teman kelas E dan sahabat-sahabat yang selalu menghibur dan memberi semangat.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro yang selalu saya banggakan yang telah menjadi saksi perjuangan perkuliahan selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku pembimbing II, yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Segenap civitas akademik, Dosen, Karyawan dan Staf-Staf IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Muhammad Rifai
NPM. 1502040176

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Relevan	8

BAB II PEMBAHASAN

A. Dana Desa	10
1. Pengertian Dana Desa	10
2. Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa	13

3. Pelaksanaan Dana Desa	19
4. Penatausahaan Dana Desa.....	21
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa.....	23
B. Manajemen Keuangan	25
1. Pengertian Manajemen Keuangan	25
2. Fungsi Manajemen.....	26
3. Manajemen Keuangan dalam Islam	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	32
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Metode Wawancara	34
2. Metode Dokumentasi.....	35
3. Metode Observasi	35
D. Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	37
1. Sejarah Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	37
2. Kondisi Geografis Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	38
3. Sarana dan Prasarana Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	38

4. Pemerintahan Umum Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	39
5. Data Anggaran Dana Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	42
6. Data Anggaran dan Pendapatan BUMDes Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	46
B. Proses dan Alur pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno Lampung Timur.....	47
C. Analisis Proses dan Alur pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno Lampung Timur Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Islam	53

BAB V KESIMPULAN PEMBAHASAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana dan Presarana Desa Adi Warno.....	39
Tabel 4.2 Sejarah Kepala Desa	40
Tabel 4.3 Perangkat Desa Adi Warno Periode 2018-2023	40
Tabel 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Adi Warno.....	41
Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Tahun 2019	42
Tabel 4.6 Anggaran Dana Desa Tahun 2020	43
Tabel 4.7 Anggaran Dana Desa Tahun 2021	44
Tabel 4.8 Penggunaan Dana dan Pendapatan BUMDES Adi Warno	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Alat Pengumpul Data (APD)
7. Foto Dokumentasi
8. Surat Keterangan Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah di Indonesia dibagi kedalam daerah yang lebih kecil, yaitu daerah propinsi, yang kemudian daerah propinsi dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil lagi.¹ Dari propinsi dibagi menjadi kabupaten/kota dan kemudian dibagi lagi menjadi desa. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi dan pembangunannya. terdapat 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.094 Kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia². Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah.³

Dalam meningkatkan perekonomian negara tentunya tidak lepas juga dari pembangunan di negara tersebut. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan

¹ H.A.W. Widjaja, "Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II", (Jakarta: PT Grafindo Persada), 8.

² Lampiran Peraturan menteri Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

³ Depi Rahayu, "Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.", *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 6 No. 2, 2017, 108.

pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa.⁴ Desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah yang diberikan wewenang sendiri untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan apa yang terjadi di wilayah tersebut. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan negara indonesia. Desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakatnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan pemerintah negara, hal ini juga tak lepas dari sebagian besar wilayah Indonesia yang merupakan pedesaan.

Pada tahun 2015 negara indonesia memberlakukan program dana desa, yang dimaksudkan untuk membangun negara dari bawah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, Bab 1, Pasal 6, ayat 9 Dana Desa diperuntukan bagi desa, ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁶ Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa

⁴ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1

⁵ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singo Sari Kabupaten Malang)", Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 6, 205

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, Bab 1, Pasal 6, Ayat 9

dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, peerekonomian yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa.⁷ Jadi desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.⁸

Dalam PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa, pada ayat 11 disebutkan pembagian dana desa didasarkan pada jumlah desa, kemudian di

⁷ Inten Meutia, Liliana, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017, 336.

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Pintar Dana Desa", (Jakarta: November 2017), 1

ayat 3 berdasarkan tingkat geografis dan di ayat 4 berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta indeks kemahalan kontruksi.⁹ Jadi besaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu berbeda-beda pada setiap desanya sesuai kebutuhan yang ada didesa tersebut seperti yang dijelaskan dalam PP No. 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. program dana desa ini dapat dikatakan cukup sukses dengan hasil yang telah tercapai hingga saat ini dalam upaya negara untuk membangun dari bawah dan dalam upaya pemerataan wilayah negara indonesia.

Akan tetapi, disamping cerita yang menggembirakan tadi, tidak sedikit pula masalah-masalah yang masih mengemuka menyangkut pengelolaan dana desa, salah satunya adalah menyangkut maraknya kasus penyimpangan dana desa. Berita berita seputar korupsi kepala desa menjadi semacam rutinitas yang menghiasi media massa semenjak dana desa diluncurkan.¹⁰ dana desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Namun dibalik dampak positif yang diberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya.¹¹ Kebijakan dari Undang-undang desa mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam implementasinya harus dilaksanakan secara akuntabel,

⁹ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa, Pasal 11 Ayat 1, 3, 4.

¹⁰ Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moh. Nurhasim, Agus R. Rahman & R. Siti Zuhro, "Pengelolaan Dana Desa" (Jakarta: LIPI Press, April 2019), 5.

¹¹ Ni Wayan Rustiarini, "Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa", Simposium Nasional Akuntansi XIX (Lampung: 2016), 5.

profesional, efektif, efisien dan transparan. serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik.¹²

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi. Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas organisasi tersebut. Kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa.¹³

Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa untuk mengelola dana yang begitu besar justru dapat menimbulkan masalah-masalah yang salah satunya tadi adalah penyimpangan dana desa. Upaya agar terhindar dari penyimpangan dan penyelewengan maka sangat perlu adanya pengawasan dari tingkat kabupaten/kota mengingat banyaknya kasus penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu desa di Indonesia yang membuat penulis tertarik untuk meneliti. Berawal dari pengamatan penulis yang melihat pembangunan di desa tersebut mempunyai banyak kesamaan dalam pembangunannya dari desa tetangganya. Kemudian peneliti melakukan prasurevey mewawancarai bendahara Desa Adiwarno Bapak Sugeng Riyadi S. Pd. I tentang besaran

¹² Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa", 6.

¹³ Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri, "Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", E-Jurnal Akuntansi, Vol. 26 No. 2, Februari 2019, 1271.

anggaran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa Adiarno. Dari sini peneliti mendapatkan besaran nominal anggaran Dana Desa Desa Adiarno sebesar Rp. 875.193.000 ditahun 2019, Rp. 1.019.316.000 di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebesar Rp. 883.566.000 Dalam hal ini penulis menjadi sangat tertarik meneliti bagaimana pengelolaan keuangannya mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut terutama yang bersumber dari Dana Desa. Mengingat begitu pentingnya program Dana Desa dalam memajukan negara indonesia dari bawah atau lingkup terkecil dari negara Indonesia. Selain itu penulis juga ingin melihat pengelolaan dana desa ini dari segi Manajemen Keuangan Islamnya dari masalah ini maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS KEUANGAN DANA DESA DITINJAU DARI MANAJEMAN KEUANGAN ISLAM (STUDY KASUS : DESA ADI WARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas maka dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari jika ditinjau dari Manajemen Keuangan islam?

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari meluasnya penelitian dan agar penelitian lebih terarah. Karena terdapat beberapa sumber dana yang diperoleh desa, antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan keuangan dari kabupaten. Dalam hal ini penulis hanya menganalisis pengelolaan keuangan desa terutama Dana Desa (DD) di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari yang kemudian di tinjau dari segi manajemen keuangan islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Desa Adiwarno dalam mengelola keuangan desa terutama Dana Desa yang kemudian ditinjau dari Manajemen Keuangan Islamnya.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

a. Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dan juga untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Lampung.

b. Desa

Sebagai sumbangsih pemikiran penulis terhadap pemerintahan desa yang nantinya dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.¹⁴ Penelitian Relevan dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain, karena pada “bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya”.¹⁵ Jadi untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak terjadi pengulangan penelitian yang pokok permasalahannya sama.

1. Penelitian melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Lima Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”. Yang diteliti oleh Savarita Pitri, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen dana desa dan bagaimana pengelolaan manajemen dana desa terhadap pembangunan desa pada lima desa di Kecamatan Natar

¹⁴ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Revisi 2013, (Metro: STAIN Juraisiwo, 2013), 27.

¹⁵ Zuhairi, dkk, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016 cet 1), 39.

Kabupaten Lampung Selatan di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam daerah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Penelitian melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”. Yang diteliti oleh Miftahuddin Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Fokus utama dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa dan bertujuan untuk mengetahui prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Panggungharjo, Bantul. yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Penelitian melakukan peninjauan terhadap skripsi yang berjudul “Analisis Dana Desa Indonesia Tahun 2017”. Yang diteliti oleh Aprian Subhan Dahraini, Program Study Ilmu Ekonomi dan Study Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk melihat kondisi pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN di Indonesia tahun 2017 dan pengaruh variabel penentu Dana Desa terhadap kemungkinan suatu daerah menerima surplus Dana Desa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dana desa

1. Pengertian Dana Desa

Pengertian dana desa dijelaskan dalam undang undang desa yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai pelaksana dari amanat UU Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).¹⁶ Dana desa merupakan dana pembangunan yang disentralisasikan bagi desa sebagai proporsi tertentu dari APBD dan APBN yang ditujukan untuk pemerataan keuangan desa.¹⁷

Definisi lain mengenai dana desa juga dimaknai sebagai pengelolaan keuangan harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan , penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran dan pencatatan,

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 1 Ayat 2

¹⁷ Antono Herry, “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang –Undang Desa”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. 5 No. 1, 2015, 744.

tanggungjawab sesuai hasil laporan.¹⁸ Dapat dipahami dari penjelasan diatas tadi bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang turun ke APBD dan kemudian ditransfer ke APBDes. Tujuan dari dana desa itu sendiri adalah untuk pemerataan desa. Keterbukaan atau transparan terhadap masyarakat harus dilakukan mengingat dana desa adalah dana yang diperuntukan untuk masyarakat juga. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan dana desa sangat diperlukan.

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dana di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap.¹⁹ Jadi apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN dalam satu tahun adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat dalam satu tahun tersebut adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah.

Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai

¹⁸ Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", E-jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3. No. 4, 2015, 1625.

¹⁹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia) cet. ke-1, (Jakarta: April 2016), 1.

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁰ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut :²¹

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber dana yang di peroleh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa melalui anggaran pendapatan dan

²⁰ Arif Muhammad, "Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa", (Pekanbaru: ReD Post Press 2007), 32.

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Saku Dana Desa", (Jakarta : November 2017), 26.

belanja daerah (APBD) untuk dikelola berdasarkan kebutuhan desa dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.²²

Dalam pelaksanaan dilapangan dana desa tidak boleh dilaksanakan secara asal-asalan. Karna dalam keterangan diatas jelas bahwa dalam melaksanakan anggaran keuangan yang bersumber dari dana manapun yang masuk APB Desa, yang didalamnya juga termasuk dana desa, desa harus melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti dijelaskan dalam buku pintar dana desa. Tahapan yang harus dilalui diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang akan dibahas di forum musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikut sertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat

²² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa", (Jakarta: April 2015), 1.

desa yang selanjutnya akan dijadikan acuan menyusun RKPDes dan APBDes yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.²³

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan APBDes pada hakekatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan.²⁴

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, perencanaan jangka menengah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sementara perencanaan jangka pendek disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa

²³ Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani & M. agus Salim, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang", e-Jurnal Riset Manajemen, Vol. 6. No. 4, Agustus 2017, 32.

²⁴ Edy Supriadi, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Dalam Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. 3 No. 8, 2015, 4.

(RKPDDes).²⁵ Musyawarah pertama kali diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas yang sifatnya strategis yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musrenbangdes ini membahas mengenai RPJMDes untuk 6 tahun sekali dan RKPDDes serta APBDes untuk tiap tahun sekali.²⁶

Jadi dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dana desa yang pertama dilakukan adalah menyusun perencanaan. Perencanaan disusun atas hasil dari serangkaian musyawarah. yang pertama dari Badan Permusyawaratan Desa dengan Masyarakat yang hasilnya kemudian dibawa ke musyawarah tingkat desa. Jadi masyarakat sudah terwakilkan dalam hal ini oleh BPD. Dalam musyawarah tingkat desa tidak hanya BPD yang ada disitu, melainkan semua lembaga yang ada di desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJMDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan

²⁵ Baihaqi, Ratih Pelita Sari & Dri Asmawati S, "Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)", *Jurnal Akuntansi* Vol. 7, No. 1, Februari 2017, 68.

²⁶ Siti Khoiriah, Utia Meylina, "Analisis sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa", *Dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, 27.

musyawarah perencanaan pembangunan desa, kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 pasal 4 tentang perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi 2 bagian diantaranya :²⁷

- a. Perencanaan jangka menengah atau RPJMDes adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) merupakan penjabaran perencanaan anggaran satu tahun dari RPJMDes.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) ditentukan melalui Musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Musawarah desa dilakukan agar penggunaan dana desa dapat lebih efisien, efektif dan tepat sasaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 juga dijelaskan setelah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) selesai dibuat tahapan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :²⁸

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) berdasarkan RKPDDes tahun berkenan.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Dana Desa, BAB II Pasal 4.

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB V Pasal 20.

- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

APBDes adalah salah satu contoh Peraturan Desa. Artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga mendapat laporan secara tertulis sehingga bisa melakukan ‘checking and balancing’ antara rencana penganggaran, durasi yang dibutuhkan sebuah proyek dan hasil yang dicapai desa.²⁹

Fungsi BPD pada intinya adalah mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara

²⁹ bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 29 Maret 2021 Pukul 19.12 WIB.

pemerintahan desa.³⁰ Jadi masyarakat desa dapat mengawasi dana desa bersama-sama atau melalui BPD. BPD adalah pengawas dana desa yang paling efektif. Selain melihat langsung bagaimana program kerja pemerintahan desa berjalan, masyarakat yang dalam hal ini diwakili BPD dapat mengawasi segala kegiatan yang ada di desa. Karena memang tugas BPD adalah menjadi pengawas semua kegiatan pemerintahan desa.

Perencanaan dana desa atau yang tertuang dalam APBDes juga dapat dirubah. Perubahan APBDes dapat dilakukan sekali dalam satu tahun. Perubahan APBDes dapat dilakukan perubahan apabila:³¹

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- c. Keadaan darurat
- d. Keadaan luar biasa

Dapat dipahami dalam penjelasan diatas bahwa perencanaan yang di rancang dan ditetapkan diawal tahun dapat dirubah. Beberapa faktor dapat merubah APBDes yang telah disahkan diawal, dan faktor tersebut yang pertama adalah dirubah karena adanya pergeseran

³⁰ Kushandajani, "Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang", Dalam Jurnal Politika, Vol. 6 No. 2, Oktober 2015, 63.

³¹ Nurcholis, Hanif, "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", (Jakarta: Erlangga 2011), 87.

anggaran, pergeseran dilakukan karena memang kegiatan yang baru untuk menggeser itu memang perlu dilakukan, yang selanjutnya sisa dana dari anggaran sebelumnya harus dilakukan ditahun yang sedang berjalan, kemudian faktor berikutnya adanya keadaan darurat, dan yang terakhir keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa ini hamir sama dengan keadaan darurat yaitu keadaan dimana pada saat itu memang perlu dilakukan pendanaan, contohnya adanya bencana alam. Di awal tahun tidak menganggarkan untuk bencana alam, namun ketika didaerah tersebut kemudian terjadi bencana. Maka desa sangat perlu untuk menganggarkan. Jadi perubahan APBDes otomatis dilakukan untuk penanggulangan bencana tersebut.

3. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan adalah aktifitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana.³² Pelaksanaan kegiatan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa tersebut diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain ketika

³² Manila, I. GK, "Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri", (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama 1984), 28.

kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan pemberdayaan telah terpenuhi.³³

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.³⁴ Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan dana desa merupakan kegiatan setelah perencanaan di sahkan. Setelah perencanaan sah kepala desa memberi tugas kepada sekretaris desa sebagai koordinator untuk menggerakkan staf/bawahannya yang terdiri dari Kepala Urusan (KAUR) dan Kepala Seksi (KASI) untuk menjalankan APBDes sesuai bidangnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan dana desa penggunaannya diprioritaskan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan dilakukan secara swakelola. Dengan tujuan dari pembangunan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Selain itu bahan baku lokal juga diprioritaskan untuk digunakan dalam pembangunan dengan tujuan juga membantu perputaran perekonomian

³³ www.djpk.kemenkeu.go.id, Diakses Tanggal 8 Januari 2021 Pada Pukul 20.39

³⁴ Raharjo Adisasmita, "Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 116.

³⁵ Numan, "Strategi Pembangunan Daerah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 242.

dari masyarakat penyedia bahan baku lokal. Contoh dari bahan baku lokal dalam pembangunan bisa batu bata, genteng, batu belah, selain itu ada bahan material bangunan yang diprioritaskan untuk membeli di toko bangunan yang ada di desa tersebut.

4. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan merupakan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa.³⁶ Proses Penatausahaan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.³⁷

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Untuk mencatat penerimaan uang dari pemungutan pajak dan

³⁶ Khalida Shuha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)", Artikel Universitas Negeri Padang Tahun 2018, 13.

³⁷ V. Devina Setyawati, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, "Akuntansi Dana Desa", (Surabaya: Putra Media Nusantara 2019), 49.

penyetoran pajak ke kas negara dicatat dalam Buku Kas Pajak (BKP).³⁸

Penatausahaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut :³⁹

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dapat disimpulkan bahwa penatausahaan merupakan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh desa. Penatausahaan keuangan desa sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 di atas bahwa Penatausahaan dibebankan kepada bendahara desa untuk mencatat semua transaksi keuangan desa termasuk Dana Desa . Mulai dari

³⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”, (Jakarta : April 2015), 90.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa BAB V Pasal 35.

transaksi secara tunai, melalui bank/transfer dan pencatatan pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa merupakan konsekuensi dari apa yang telah direncanakan di awal dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, segala bentuk pengeluaran dan pendapatan yang telah dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa kepada bupati melalui camat.⁴⁰ Dalam proses pertanggungjawaban peran dan keterlibatan masyarakat dan BPD pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa, antara lain:⁴¹

- a. Masyarakat dan BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban APB Desa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak tingkat desa,

⁴⁰ Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 10 No 1, Juni 2018, 153.

⁴¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, "Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa", (Jakarta: Mei 2020), 5.

perwakilan lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya

- d. Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran
- e. Masyarakat desa dan BPD memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa
- f. BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa.

Sesuai pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Secara berurutan setelah laporan diterima kemudian kepala desa membuat pelaporan pertanggungjawaban selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :⁴²

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa; a laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Bab V Pasal 35.

- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh bendahara desa setiap bulan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Yang selanjutnya kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota melalui Camat pada 2 tahap semester dalam satu tahun.

B. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

James C. Vsn Horne, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Sedangkan menurut Brigham mengatakan manajemen keuangan adalah seni (art) dan ilmu (science), untuk mengelola uang, yang meliputi proses, institusi/lembaga, pasar dan instrumen yang terlibat dengan masalah transfer uang diantara individu, bisnis dan pemerintahan.⁴³

⁴³ Kasmir, "Pengantar Manajemen Keuangan", Edisi Kedua, (Prenamedia Group : Februari 2019), 6-7.

Manajemen merupakan kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam arti singular (tunggal), disebut manajer atau bisa juga disebut pejabat yang bertanggungjawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang lain.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan yang dilakukan oleh manager/pejabat dalam melakukan aktifitas manajemen yang berkaitan dengan keuangan. Kegiatan keuangan contohnya pendanaan, transfer, pengelolaan uang tersebut dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktifitas uang itu sendiri.

2. Fungsi Manajemen

Manajemen adalah suatu bentuk kerja manajer/pejabat dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:⁴⁵

- a. Planing (Merencanakan), menentukan tujuan-tujuan yang hendak di capai selama satu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuatan agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

⁴⁴ M. Manullang, "Dasar-dasar Manajemen", (Cet. 14 – Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), 16.

⁴⁵ G.R. Terry dan LW. Rue, "Dasar-Dasar Manajemen", (Jakarta: Bumi Aksara Oktober 1991), 9-10.

- b. Organizing (Pengorganisasian), mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
- c. Staffing (Kepegawaian), menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja
- d. Motivating (Memotivasi), mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuan-tujuan.
- e. Controlling (Mengontrol), mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan kolektif dimana perlu.

3. Manajemen Keuangan Dalam Islam

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan idarah. Idarah diambil dari perkataan adartasy-syai'a atau perkataan adarta bihi, juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran.⁴⁶ Manajemen keuangan islam atau biasa disebut manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷

Dalam manajemen keuangan dari awal dapat dipahami bahwa didalamnya merupakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengelolaan keuangan. Orang yang melakukan kegiatan tersebut dalam perusahaan disebut manager jika dalam pemerintahan disebut pejabat. Dalam

⁴⁶ Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2005), 175.

⁴⁷ Muhammad, "Manajemen Keuangan Syariah", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 2.

melaksanakan kegiatan tersebut dapat dipahami bahwa seorang manager/pejabat selain bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika dia seorang muslim wajib juga melaksanakan sesuai dengan syariat islam. Manajemen keuangan syariah yang diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, staffing, motivating, controlling harus didasari dengan prinsip-prinsip syariah.

Dasar Hukum Manajemen Keuangan Islam terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berikut ini beberapa dasar hukum manajemen keuangan islam :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S An-Nisa : 59)

Selain Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, ayat Al-Qur'an yang lain juga menjelaskan kaitannya dengan manajemen, seperti ayat berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah: 188)

Kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan manajemen sebagai seorang muslim kita harus selalu mentaati ketentuan dari Allah SWT. Pada ayat pertama Qur'an surah An-Nisa di jelaskan bahwa orang yang beriman wajib mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu juga seorang yang beriman haruslah taat terhadap Ulil Amri (pemimpin). Jika dalam perusahaan kita haruslah taat pada pimpinan dan jika itu dalam pemerintahan maka taat kepada pemimpin yang menjabat saat itu. Kita diharuskan taat kepada ulil amri (pemimpin) selama pemimpin tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.

Pada ayat kedua Qur'an Surah Al-Baqarah dijelaskan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Maksudnya jika dalam perusahaan/pemerintahan janganlah mengambil hak orang lain seperti korupsi. hal seperti itu selain mendapat dosa juga sangat merugikan bagi orang lain.

Dasar hukum manajemen yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis, dan berikut ini adalah hadis tentang manajemen:

Imam Al-Bukhari menyatakan. Muhammad binn Sinan menyampaikan (riwayat kepada kami, Qulaih bin Sulaiiman telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari Atha' dari Yasar, dari Abu Hurairah ra yang berkata Rasulullah Saw bersabda:

Apabila suatu amanah di sia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu Hurairah) bertanya: bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah ? Beliau menjawab : Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran”. (HR Al-Bukhari)

Hadis ini dapat dipahami kalimat “Apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” merupakan penjelas kalimat pertama: “Apabila suatu amanah di sia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.” Hadis ini ternyata memberi peringatan yang manajerial karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang profesional.⁴⁸ Jadi dalam kegiatan manajemen tidak sembarang memberikan amanah kepada seseorang apalagi orang tersebut tidak mumpuni dalam bidangnya. Kehancuran yang akan didapat adalah orang itu tidak akan sanggup menjalankan amanah yang telah diberikan dan disisi lain akan berimbas pada perusahaan atau sistem pemerintahan.

Sebagai seorang muslim kita wajib mentaati Al-Qur’an, karena didalam Al-Qur’an semua kegiatan atau aktifitas didunia ini sudah diatur dan kita tidak akan tersesat jika kita berpegang teguh pada Al-Qur’an. Seperti hadis nabi Muhammad SAW berikut;

“Telah aku tinggalkan untuk kamu semua dua benda. Kamu tidak akan sesat manakala berpegang teguh kepadanya. Kitab Allah dan sunnahku” (HR Imam Malik)

Hadis diatas dijelaskan oleh rasulullah bahwa pegangan umat islam adalah Al-Qur’an dan sunnah. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mentaati Al-Qur’an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

⁴⁸ Mujamil Qomar, “ Manajemen Pendidikan Islam”, (Surabaya: Erlangga 2007), 32.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial.⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁵⁰ Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁵¹ Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁵²

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui tentang analisis

⁴⁹ Noor Juiansyah, "Metode Penelitian" : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, (Jakarta Kencana , 2013), 34.

⁵⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 5.

⁵¹ Kartini Kartono, "Pengantar Metodologi Riset Sosial", (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

⁵² Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya yang kemudian ditinjau dari manajemen keuangan islam di Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴

Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya yang kemudian ditinjau dari manajemen keuangan islam di Desa Adiwarno, Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok

⁵³ Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 76.

⁵⁴ Moh Kasiram, "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif", (Malang, UIN Maliki Press, 2010), 175.

permasalahan yang hendak di ungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan dan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya.⁵⁵ Adapun data primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara interview dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder dihasilkan secara tidak langsung, oleh karena itu sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.⁵⁶ Untuk sumber data sekunder, penulis mengumpulkan data dari buku buku ekonomi, dan literature-literature lain yang berkaitan seperti : artikel artikel, majalah, jurnal penelitian, surat kabar, mencari info dari internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik merupakan sebuah cara atau penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah manusia. Dalam memperoleh data yang dapat

⁵⁵ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

⁵⁶ *Ibid.*, hal 29.

menunjang penelitian ini, baik data lapangan maupun data pustaka, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵⁷ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka.

Wawancara tidak berstruktur dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka ialah wawancara tidak berstandar yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan, dimana dalam wawancara ini memberikan keleluasaan responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban yang ditentukan.⁵⁸ Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dana desa. Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Kepala Desa beserta perangkat desa yang membidangi bagian perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

⁵⁷S. Nasution, "Metode Research", Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumiaksara, 2012), 105.

⁵⁸ Abdurrahman Fathoni, "Metodologi Penelitian", 109-110.

2. Metode Dokumentasi

Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial, pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan-kenangan, laporan, dan sebagainya.⁵⁹

3. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁶⁰ Dalam mengadakan observasi, peneliti mengamati langsung ke lokasi penelitian, mengumpulkan semua data yang diperlukan dari lokasi penelitian yaitu data tentang proses bagaimana pengelolaan dana desa dilaksanakan.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif

⁵⁹ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi", 153-154.

⁶⁰ *Ibid.*, 104.

⁶¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta, 2010), 428.

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁶²

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai bagaimana desa mengelola atau memenejemen Dana Desa.

⁶² Burhan Ashafa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

⁶³ Sutrisno Hadi, "Metodologi Reseach", (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM , 1986), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Adi Warno

Pada tahun 1993 di datangkan penduduk dari Pulau Jawa dengan cara kolonisasi, yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang disebut bedeng 45. Pada waktu itu alamnya masih berupa hutan belantara dan setiap kepala keluarga mendapat bagian tanah calon pekarangan seluas $\frac{1}{4}$ bahu dan peladangan 1 bahu, kepemimpinan pada waktu itu dipegang oleh Bapak Citro Wikarto dan diberi nama pedukuhan.

Dalam perjalanan waktu terjadilah perubahan yang pesat dari hutan belantara menjadi sebuah desa yang dikemudian diberi nama Adiwarno, yang berasal dari kata Adi yang berarti Baik dan Warno berarti Bermacam-macam. Nama tersebut berdasarkan dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari pulau jawa yakni Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun walau berasal dari daerah yang berbeda dengan adat istiadat yang berbeda pula, tetapi tetap terjalin suatu kerukunan yang harmonis.

Desa adiwarno pada pada waktu itu terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kebayanan dan 16 rt yang masing masing diberi nama :

- Bayan Polos
- Bayan A
- Bayan B

Pada tahun 1992 terjadilah perubahan dan pemekaran wilayah, yang diganti dengan nama dusun, dan dari 3 dusun menjadi 5 dusun yang masing-masing diberi nama :

- Dusun Kebumen
- Dusun Jombang
- Dusun Sidorejo
- Dusun Adiluwih
- Dusun Tulung Agung

2. Kondisi Geografis Desa Adi Warno

Secara Geografis Desa Adiwarno terletak di sebelah Selatan Ibu Kota Kecamatan, dengan luas 371,38 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Desa Nampirejo
- Sebelah Timur Desa Rejo Agung
- Sebelah Selatan Sungai Way Sekampung
- Sebelah Barat kelurahan Rejo Mulyo, Kota Metro

Iklm Desa Adiwarno antara lain :

- Suhu udara rata-rata : 36⁰.C
- Ketinggian tanah : 125 DPL,

3. Sarana dan Prasarana Desa Adi Warno

Berikut adalah sarana dan prasarana desa Adi Warno berdasarkan bidangnya :

Tabel 4.1 Sarana dan Presarana Desa Adi Warno

NO	BIDANG	SARPRAS DESA
1	Pemerintah Desa	- Balaidesa
2	Pendidikan Formal	- PAUD - TK Pertiwi 6 - SD N 1 - SD N 2 - MTs Nurul Huda - SMK Nurul Huda
3	Pendidikan Non Formal	- Pondok Pesantren Nurul Huda - Pondok Pesantren Nurul Iman - TPA Nurul Hidayah - TPA Mambaul Ulum - TPA Al Muttaqin
4	Kesehatan	- POSKESDES - Posyandu ASAH - Posyandu ASIH
5	Keagamaan	- Masjid Al-Muttaqin - Masjid Nurul Huda - Masjid Al-Falah - Masjid Ad-Dakwah - Masjid Ad-Dakwah - Mushola Miftahul Jannah - Mushola Al-Huda - Mushola Al-Manar - Mushola Al-Mujahidin - Mushola Darussalam - Mushola Baiturrahman
6	Olahraga	- Lapangan Sepak Bola Adi Warno - Lapangan Volly - Lapangan Tenis Meja
7	Pariwisata	- Embung Kali Temen

4. Pemerintahan Umum Desa Adi Warno

a. Sejarah Kepemimpinan Desa

Urutan atau susunan jabatan kepala desa dari masih terbentuk padukuhan sampai dengan menjadi desa difinitif sebagai berikut :

Tabel 4.2 Sejarah Kepala Desa

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	CITRO WIKARTO	1939 – 1958	Kepala Kampung
2	ADI SUWARNO	1958 – 1966	Kepala Kampung
3	M. BAKRI	1966 – 1980	Kepala Desa
4	MUSTAJI	1980 – 1991	Kepala Desa
5	LANIDI	1991 – 1999	Kepala Desa
6	BUDIYONO	1999 – 2000	Pjs. Kepala Desa
7	SUYADI	2000 – 2001	Pjs. Kepala Desa
8	BUDIYONO	2001 – 2002	Kepala Desa
9	ASDADIN	2002 – 2004	Pjs. Kepala Desa
10	AMINARTO	2004 – 2005	Pjs. Kepala Desa
11	ASDADIN	2005 – 2011	Kepala Desa
12	JUPRIYANTO	2011 – 2012	Pjs. Kepala Desa
13	GUNARYO	2012 – 2017	Kepala Desa
14	GUNARYO	2018 – Sekarang	Kepala Desa

b. Data Perangkat Desa

Berikut diterangkan data Perangkat Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 :

Tabel 4.3 Perangkat Desa Adi Warno Periode 2018-2023


NO	NAMA LENGKAP	JABATAN
1	Gunaryo	Kepala Desa
2	Benyamin, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Muhamad Malik	Kasi Pemerintahan
4	Dwiyono	Kasi Kesejahteraan
5	Urip Yuliono	Kasi Pelayanan
6	Wahid	Kaur Perencanaan
7	Sugeng Riyadi, S.Pd.I	Kaur Keuangan
8	Ahmad Rosidin	Kaur Umum

9	Warjono	Kapala Dusun I
10	Kusmedi	Kapala Dusun II
11	Damar Moyo	Kapala Dusun III
12	Muhammad Wahyudi	Kapala Dusun IV
13	Pramono	Kepala Dusun V

c. Struktur Perangkat Desa Adi Warno

Berikut ini merupakan struktur pemerintahan desa Adi Warno :

Tabel 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Adi Warno



d. Jumlah Penduduk secara keseluruhan sampai dengan tahun 2021 adalah

2.787 Jiwa terdiri dari :

- Laki-laki : 1.440
- Perempuan : 1.347
- Jumlah Kepala Keluarga : 811 KK

e. Kantor Desa

- Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten : 31 Km
- Jarak dari pusat Pemerintahan Propinsi : 57 Km

5. Data Anggaran Dana Desa Adi Warno

Data Anggaran Dana Desa, Desa Adi Warno Tahun 2019 Sampai 2021.

a. Anggaran Dana Desa Tahun 2019 : Rp. 875.193.000

Tabel 4.5 Anggaran Dana Desa Tahun 2019

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Pembangunan/rehabilitasi Peningkatan Balai Desa	88.788.000	88.750.000	38.000
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.450.000	3.450.000	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll)	61.200.000	61.200.000	-
4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	6.000.000	6.000.000	-
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.500.000	25.500.000	-
6	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	5.000.000	5.000.000	-
7	Pembangunan Paving Blok Olahraga	49.487.500	49.487.500	537.500
8	Pembangunan Gapura Desa	35.358.000	35.219.000	139.000
9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	20.765.000	20.765.000	124.000
10	Pembangunan Rabat Beton	65.816.000	64.805.000	1.011.000
11	Pembangunan Gorong-gorong Plat 5x0,6x0,6 M	5.597.500	5.561.500	36.000
12	Pembangunan Gorong-gorong Plat 6X0,6X0,6 M 2 Unit	15.061.700	15.061.700	93.800
13	Pembangunan Gorong-gorong Plat 5x0,6x0,8 M	6.266.500	6.266.500	41.000
14	Pembangunan Drainase	264.530.000	264.530.000	1.434.000
15	Pembangunan MCK	26.453.200	26.395.000	58.200
16	Pembangunan Sumur Bor	46.276.000	46.161.000	115.000
17	Pembangunan Paving Block	11.596.600	11.596.600	15.600

	Embung Wisata			
18	Pembangunan Vasilitas Embung Wisata	52.481.000	52.464.000	17.000
19	Pengadaan Jaringan Internet WI-FI	23.000.000	23.000.000	-
20	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	7.000.000	7.000.000	-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
21	Pembinaan Group Kesenian	4.000.000	4.000.000	-
22	Pelatihan Bidang Hukum	7.000.000	7.000.000	-
23	Pengadaan Sarana Olahraga Tenis Meja	12.000.000	12.000.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
24	Bantuan Bibit Ikan	2.000.000	2.000.000	-
25	Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat	13.166.000	13.166.000	-
26	Pembentukan dan Pengembangan POSYANTEKDES	11.500.000	11.500.000	-
27	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	3.900.000	3.900.000	-
JUMLAH		875.193.000	871.532.900	3.660.100

b. Anggaran Dana Desa Tahun 2020 : Rp. 1.019.316.000

Tabel 4.6 Anggaran Dana Desa Tahun 2020

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000	6.000.000	-
2	Pemuktahiran IDM Tahun 2020	3.450.000	3.450.000	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll)	70.200.000	70.200.000	-
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.640.000	2.640.000	-
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	25.500.000	25.500.000	-
6	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	11.500.000	11.500.000	-
7	Pembangunan Bronjong Penahan Tanah	61.865.000	61.765.000	100.000
8	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Type 0,6 M	22.048.000	21.912.000	136.000
9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Type 1 M	23.439.000	22.796.000	643.000

10	Pembangunan Gorong-gorong Plat 5x0,5x0,5 M	5.544.000	5.508.900	35.100
11	Pembangunan Gorong-gorong Plat 5x0,6x0,6 M 5 Unit	31.991.000	31.290.500	700.500
12	Pembangunan Gorong-gorong Plat 5X0,8X0,6 M	7.013.400	6.967.900	45.500
13	Pembangunan Gorong-gorong Plat 6x0,6x0,6 M	7.372.400	7.324.900	47.500
14	Pembangunan Drainase Type 50	81.158.000	80.723.000	435.000
15	Pembangunan Drainase Type 60	60.786.000	60.453.000	333.000
16	Pembangunan Sumur Bor 3 Unit	141.843.000	141.843.000	330.000
17	Pengadaan Peralatan Mesin Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.500.000	5.500.000	-
18	Baliho APBDes dan New Normal Covid-19	2.000.000	2.000.000	-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	4.191.200	4.191.200	-
20	Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola	41.964.000	41.964.000	-
21	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa	7.200.000	7.200.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
22	Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat	13.780.000	13.780.000	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA				
23	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Penanganan Covid-19)	77.245.000	77.245.000	-
24	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	307.800.000	307.800.000	-
JUMLAH		1.019.316.000	1.016.510.400	2.805.600
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2019				
25	Pengadaan Alat Tulis Kantor	3.660.100	3.660.100	-
JUMLAH		3.660.100	3.660.100	-

c. Anggaran Dana Desa Tahun 2021 : Rp. 883.566.000

Tabel 4.7 Anggaran Dana Desa Tahun 2021

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA DANA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa	39.064.000	39.064.000	-

	(SDGs)			
2	Kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa	1.000.000	1.000.000	-
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, insentif, Pakaian dll)	68.400.000	68.400.000	-
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.801.000	6.801.000	-
5	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	6.000.000	-
6	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000	33.000.000	-
7	Tanggap Darurat Pencegahan Covid-19	27.138.000	27.138.000	-
8	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu	4.700.000	4.700.000	-
9	Pembangunan Icon Desa	56.094.000	56.094.000	31.000
10	Normalisasi Saluran Irigasi	20.560.000	20.560.000	-
11	Pembangunan Sumur Bor	36.022.000	36.022.000	40.000
12	Cost Sharing Pembangunan PAMSIMAS	35.000.000	35.000.000	-
13	Baliho APBDes	1.750.000	1.750.000	-
14	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000	6.000.000	-
15	Pemeliharaan Embung Desa	13.840.000	13.840.000	-
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
16	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	54.400.000	54.400.000	-
17	Kegiatan Rukun Kematian	7.800.000	7.800.000	-
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	21.311.000	21.311.000	-
19	Honor Petugas Pengairan Sawah	7.200.000	7.200.000	-
20	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa	7.200.000	7.200.000	-
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
21	Pengadaan Bibit Alpukat	9.600.000	9.600.000	-
22	Workshop Pembinaan Parenting	6.000.000	6.000.000	-
23	Pembentukan dan	12.686.000	12.686.000	-

	Pengembangan Rumah Desa Sehat			
24	Pelatihan RDS	7.000.000	7.000.000	-
26	Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia	6.000.000	6.000.000	-
27	Pelatihan Pengelolaan BUMDes	11.000.000	11.000.000	-
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA				
28	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD)	378.000.000	378.000.000	-
JUMLAH		883.566.000	883.495.000	71.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN 2020				
29	Pengadaan Alat Tulis Kantor	310.600	310.600	-
30	Penyelenggaraan HUT Desa	2.495.000	2.495.000	-
JUMLAH		2.805.600	2.805.600	-

6. Data Anggaran dan Pendapatan BUMDes Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Desa Adi Warno mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama Ngudi Makmur. BUMDes ini dibentuk pada tahun 2019, dan mendapatkan penyertaan modal dari dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 60.142.000. BUMDes Ngudi Makmur ini mempunyai dua unit usaha, yaitu penyewaan kipas angin blower dan wisata embung desa. Berikut ini adalah rekap penggunaan dana dan penghasilan yang telah didapat dari tahun 2019 sampai 2020:

Tabel 4.8 Penggunaan Dana dan Pendapatan BUMDES Adi Warno

No.	Uraian	Masuk (Rp.)	Keluar (Rp.)	Saldo (Rp.)
TAHUN 2019				
1	Penyertaan Modal BUMDes	60.142.000	-	60.142.000
2	Belanja Kipas Angin Blower 4 Unit	-	27.455.000	32.687.000

3	Pembuatan Taman Wisata Embung Desa	-	5.437.000	27.250.000
TAHUN 2020				
1	Saldo Tahun Lalu	-	-	27.250.000
2	Pendapatan Hasil Sewa Kipas Angin Blower	4.360.000	-	31.610.000
3	Belanja untuk Unit Wisata Embung Desa		30.971.500	638.500

B. Proses dan Alur Pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa dari tahap awal perencanaan hingga diakhir pelaporan dan pertanggungjawaban peneliti melakukan wawancara terhadap perangkat desa dan masyarakat di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Yang pertama peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Adi Warno bapak Gunaryo terkait sumber dana desa itu didapat. Beliau menjawab “dari pusat mas, jadi dana desa itu awalnya dari pemerintah pusat terus disalurkan ke desa melalui pemerintah daerah. Setelah dana masuk ke daerah kemudian turun ke desa”.⁶⁴

Pertanyaan selanjutnya kepada Kepala Desa Adi Warno, siapakah yang mengelola Dana Desa di Desa Adi Warno, “yang mengelola dana desa itu semua perangkat desa mas termasuk saya sendiri sebagai kepala desa, perangkat desa itu terdiri dari sekretaris desa, 3 orang kasi dan 3 orang kaur”. Yang selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem perencanaan dan pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno, “perencanaan itu sudah

⁶⁴ Wawancara Kepada Bapak Gunaryo selaku Kepala Desa Adi Warno, Pada 25 Oktober 2021 pukul 09.12 WIB

termasuk bagian dari pengelolaan mas, pertama itu kita membuat perencanaan, setelah rencana dibuat dan disahkan kita jalankan, setelah selesai kita jalankan kita laporkan ke kecamatan dan kabupaten”. Pertanyaan selanjutnya apakah masyarakat ikut terlibat, dan selain masyarakat pihak mana saja yang ikut terlibat dalam perencanaan dana desa. Beliau kepala Desa menjawab “semua elemen di desa kami libatkan, termasuk masyarakat. Dan yang di maksud semua elemen itu RT, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dari pihak sekolahan yang ada didesa kami undang, kader-kader desa, Bidan Desa terus Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga kami undang”.

Kemudian peneliti juga bertanya tentang kapan musyawarah perencanaan anggaran dilakukan dan apa yang boleh dan tidaknya kegiatan itu diusulkan dalam perencanaan, “Setiap akhir tahun mas kita mengadakan musrenbang, sama dulu waktu pergantian masa periode Kepala Desa (2018) kita musyawarah untuk menyusun RPJMDes untuk 6 tahun kedepan (2018-2023), untuk jenis usulan kegiatan semua kami tampung mas, tetapi sebelumnya sudah dikasih paham bahwa dana desa ini ada kegiatan prioritas dari pemerintah pusat, seperti tahun ini (2021) kita prioritas untuk penanganan covid-19. Jadi mereka yang hadir dalam musyawarah (semua elemen) bisa paham jika kegiatan yang mereka usulkan tidak dipilih, selain itu kita juga menyampaikan RPJMDes terlebih dahulu untuk melihat kegiatan apa saja yang telah terencana untuk tahun yang mau berjalan”.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada kepala desa tentang pelaksanaan setelah perencanaan disahkan. “nunggu uang masuk rekening desa mas tentunya, kalau uang belum masuk kita belum ngapa-ngapain, kalau sudah masuk rekening desa kita cairkan dan langsung kita belanjakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan. Misalnya mau bangun ya kita belanjakan material, kalau untuk insentif ya langsung kita bayarkan. Jadi duit tidak mengendap lama di rekening ataupun dibendaharanya juga, rasa takut itu ada lo mas kalau pegang uang banyak, apalagi bukan uang kita, uang negara, jadi langsung kita belanjakan saja dan kita laksanakan kegiatannya”.

Setelah selesai menggali informasi dana desa kepada kepala desa, yang selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bendahara desa Adi Warno yaitu bapak Sugeng Riyadi S.Pd.I.⁶⁵ pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan adalah bagaimana alur pencairan dana desa. “alur pencairan dana desa yang pertama desa mengajukan usulan dana desa, kalau dana desa itu per tahap, tahapannya itu 40% 1, 40% 2 dan yang terakhir 20%. Jadi kita mengajukan usulan dana yang pertama senilai 40% dari anggaran dana desa. Setelah usulan nanti uang akan ditransfer ke rekening desa, setelah masuk rekening desa kemudian mengajukan SPP kegiatan ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi dari kecamatan untuk dibawa ke bank”.

Selanjutnya penulis bertanya terkait tentang dana setelah cair dari rekening desa itu bagaimana. “setelah di ambil dari bank langsung saya bayarkan mas, tapi bukan saya sendiri yang membayarkan, ada kasi yang

⁶⁵ Wawancara Kepada Bapak Sugeng Riyadi S.Pd.I selaku Bendahara Desa Adi Warno, Pada 25 Oktober 2021 pukul 10.26 WIB

membidangi setiap kegiatan yang dilaksanakan, contohnya dalam pembangunan saya serahkan uang tersebut kepada kasi pembangunan. Setelah kasi pembangunan tersebut sudah membayarkan yang selanjutnya harus memberikan laporan kepada saya berupa bukti pembayaran yang dilampiri nota. Bukti pembayaran dan nota tersebut nantinya digunakan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban. Intinya mas setiap ada uang masuk ataupun keluar itu ada administrasi yang mendampingi”.

Kemudian peneliti bertanya juga tentang apakah dana desa tersebut ada sisa anggaran dalam satu tahun, jika ada kenapa uang tersebut bisa sisa padahal sudah di anggarkan kegiatan diawal perencanaan, kemudian jika ada sisa uang tersebut digunakan untuk apa. “biasanya sisa itu dari sisa lelang mas, sisa lelang itu dari belanja material, dia awal sebelum kegiatan kita mengundang suplayer toko bangunan untuk lelang harga, dari situ kita mengambil harga yang termurah. Sisa lelang hanya dari material toko bangunan karena belanja yang paling banyak adalah dari material bangunan.dan sisa itu nanti kita gunakan untuk kegiatan lainnya ditahun depan”.

Wawancara berikutnya peneliti melakukan kepada sekretaris desa bapak Benyamin S.Pd.⁶⁶ yang pertama peneliti menanyakan bagaimana alur pelaksanaan kegiatan dana desa. “alurnya yang pertama kita lihat di APBDes mas, apa saja kegiatan yang tertuang disana kemudian kita pilih kegiatan mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu kita laksanakan

⁶⁶ Wawancara Kepada Bapak Benyamin S.Pd selaku Skretaris Desa, Desa Adi Warno, Pada 25 Oktober 2021 pukul 11.04 WIB

kegiatan tersebut sampai selesai. Setelah selesai kita membuat surat permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian diajukan kepada bendahara desa. Dari bendahara desa dibawa ke kecamatan untuk dimintakan rekomendasi untuk pencairan dana di bank”.

Kemudian peneliti bertanya, apakah proses pengelolaan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang. “kalau sampean bertanya tentang undang-undang mas jujur saya kurang begitu paham dengan undang-undang yang mana, tapi saya pastikan sudah sesuai mas, kalau tidak sesuai maka kita sudah kasus mas, karna dana desa itu sangat ketat. Setiap tahap pencairan kita akan di monitoring evaluasi dari kecamatan dan kabupaten. Jadi kami tidak akan berani jika harus menyeleweng dari aturan yang ada, karna selain pemeriksaan administrasi kita juga langsung di cek kelapangan untuk memastikan kegiatan tersebut benar dijalankan atau tidak”.

Pertanyaan terakhir dari peneliti kepada sekretaris desa Adi Warno yaitu kemana desa mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan dana desa yang telah dilaksanakan. “ke kecamatan terus ke kabupaten itu tadi mas, jadi setelah kegiatan selesai dilaksanakan biasanya kecamatan atau kabupaten akan memberitahukan jadwal untuk diperiksa. Tapi perlu diketahui juga dalam pekerjaannya atau pas pelaksanaannya itu kita didampingi oleh pendamping desa. Pendamping desa itu di utus dari kecamatan mas”.

Setelah selesai dari sekretaris desa peneliti mewawancarai Tim Pelaksana Kegiatan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai ketua Tim Pelaksana

Kegiatan Bapak Dwiyono.⁶⁷ Peneliti bertanya kaitan dengan pelibatan masyarakat dan pernahkah menggunakan jasa dari luar desa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa. “tentu saya melibatkan masyarakat setempat, karna memang aturannya seperti itu, misal dalam pembangunan desa kita selalu mengedepankan masyarakat yang ada didesa dari pekerja kita menggunakan masyarakat kita sendiri, bahkan kami pemerintah desa mengedepankan masyarakat dusun yang berketempatan kegiatan desa tersebut. Misal kita bangun di dusun 1, kita mengambil pekerjanya juga dari dusun 1. Untuk jasa dari luar itu biasanya perbelanjaan biasanya mas. Yang didesa tidak ada kita belanja diluar, misalnya alat alat kesehatan, sarana olahraga, itu jelas tidak ada di desa kami. Pada intinya kita mengedepankan yang didesa, jika didesa tidak bisa atau tidak ada maka kita cari keluar. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita atas hukum atau aturan yang berlaku mas”.

Yang selanjutnya dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bapak Mudiono.⁶⁸ Peneliti menanyakan tentang keterlibatan masyarakat terkait perencanaan dana desa. “masyarakat terlibat mas, jadi gini kami BPD sebagai wakil dari masyarakat untuk menyambungkan kebutuhan masyarakat ke pemerintah desa, kami BPD itu tersebar mas, jadi dari setiap dusun itu ada BPD nya, kami anggota ada tujuh. Biasanya sebelum kami sampaikan ke musyawarah

⁶⁷ Wawancara Kepada Bapak Dwiyono selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Adi Warno, Pada 25 Oktober 2021 pukul 12.33 WIB

⁶⁸ Wawancara Kepada Bapak Mudiono selaku Ketua BPD Desa Adi Warno, Pada 25 Oktober 2021 pukul 15.46 WIB

tingkat desa kita melakukan musdus dulu musdus itu musyawarah tingkat dusun. Disitu kita mengusulkan berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat bersama kepala dusun juga. Kami dari BPD kemudian mencatat hasil musyawarah dusun untuk dibawa kemusyawarah tingkat desa. Nanti di tingkat desa akan dievaluasi lagi kegiatan mana yang paling dibutuhkan terlebih dahulu untuk dilaksanakan”.

Selain itu peneliti juga menanyakan apasaja kegiatan yang biasanya diusulkan oleh masyarakat dan apakah yang diusulkan itu terealisasi semua. “karena masyarakat di desa Adi Warno ini banyak yang tani dan pekerja bangunan, mereka mengedepankan pembangunan yang melibatkan banyak orang mas. Misalnya saja drainase atau saluran irigasi mas. Karena kegiatan itu banyak menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tahun kemarin sama tahun ini hampir tidak ada bangunan mas, sepi seperti tidak bangun. Karena dana larinya ke covid. Karena memang itu keadaan ya mas jadi kami masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dana untuk bantuan itu sampai ratusan juta mas untuk covid ini. Untuk masalah tidak direalisasikan biasanya karena ada kegiatan darurat mas kaya tahun ini larinya ke covid. Kalau biasanya ya terealisasi sebelum adanya covid ini”.

C. Analisis Proses dan Alur Pengelolaan Dana Desa di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa, peneliti menganalisis informasi yang telah digali dari hasil wawancara tersebut. Dari

hasil wawancara tersebut peneliti meninjau berdasarkan undang-undang yang berlaku dan juga meninjau dari manajemen keuangan islamnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 1 Ayat 2 Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/ kota yang selanjutnya ditransfer ke anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).⁶⁹ Pernyataan dari kepala desa yang mengatakan dana desa berasal dari pusat menunjukkan bahwa informasi yang didapat peneliti dari kepala desa terkait sumberdana desa itu telah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Pasal 1 Ayat 2. Dana desa yang diberikan kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk dikelola berdasarkan kebutuhan desa dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yang diantaranya yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.⁷⁰ Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dalam pengelolaan dana desa di kelola oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat

⁶⁹ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, Pasal 1 Ayat 2.

⁷⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Buku Saku Dana Desa", (Jakarta : November 2017), 26.

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷¹ Dari informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara kepala desa pengelolaan dana desa adalah perangkat desa yang diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa tiga orang Kepala Seksi dan tiga orang Kepala Urusan.

Dari hasil wawancara juga didapat tahapan pengelolaan dana desa yang diawali dengan perencanaan yang akan dibahas di forum musyawarah rencana pembangunan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan guna mewujudkan pembangunan partisipatif dan menampung aspirasi-aspirasi masyarakat desa yang selanjutnya akan dijadikan acuan menyusun RKPDes dan APBDes yang kemudian ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan di desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 tahun 2014 pasal 4 perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi 2 bagian yaitu Perencanaan jangka menengah atau RPJMDes adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dan yang kedua adalah Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran perencanaan anggaran satu tahun dari RPJMDes. Perencanaan yang telah dirancang dan ditetapkan di awal tahun dapat dirubah. Beberapa faktor yang dapat merubah hal tersebut yang pertama adalah dirubah karena adanya pergeseran anggaran, pergeseran dilakukan karena memang kegiatan yang baru untuk menggeser itu memang perlu dilakukan, yang selanjutnya sisa dana dari anggaran sebelumnya harus dilakukan ditahun yang sedang

⁷¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa BAB 1 Pasal 1 Ayat 3.

berjalan, kemudian faktor berikutnya adanya keadaan darurat, dan yang terakhir keadaan luar biasa.

Pelaksanaan dana desa di desa Adi Warno ini menurut peneliti telah berjalan dengan apa yang telah tertuang dalam aturan yang telah berlaku. Dana desa yang penggunaannya diprioritaskan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini dilakukan secara swakelola. Karena tujuan dari pembangunan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang didapat dari ketua BPD Bapak Mudiono yang mengatakan bahwa kebanyakan warga desa yang berprofesi sebagai tukang bangunan sangat terbantu dengan adanya dana desa ini. Namun beliau juga menyayangkan di dua tahun terakhir ini dana desa lebih memprioritaskan untuk penanganan covid-19. Namun masyarakat juga dapat menerima dengan kondisi tersebut, karena covid-19 ini tidak dapat dihindarkan dan harus benar-benar tertangani.

Selain dari tenaga kerja peneliti juga menggali informasi dari ketua TPK Bapak Dwiyono terkait tentang belanja bahan baku lokal. Informasi yang di dapatkan peneliti juga telah sesuai dengan apa yang seharusnya yaitu menggunakan suplayer dari desa itu sendiri. Bahan baku lokal yang memang diprioritaskan untuk digunakan dalam pembangunan dengan tujuan juga membantu perputaran perekonomian dari masyarakat penyedia bahan baku lokal.

Informasi yang peneliti dapat juga dari bendahara Desa Bapak Sugeng Riyadi S.Pd.i sebagai bagian dari pengelola keuangan desa ini menyampaikan

bahwa setiap transaksi keuangan ada administrasi yang mendampingi. Karena memang tahap yang selanjutnya yaitu penatausahaan yang merupakan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh desa. Penatausahaan keuangan desa sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 bahwa Penatausahaan dibebankan kepada bendahara desa untuk mencatat semua transaksi keuangan desa termasuk Dana Desa. Mulai dari transaksi secara tunai, melalui bank/transfer dan pencatatan pemungutan dan penyeteroran pajak ke kas negara. Setelah semua tercatat maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa setiap bulan yang kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa Bapak Benyamin S.Pd yang mengurus bagian administrasi seperti laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Kemudian selanjutnya kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati/walikota melalui camat pada 2 tahap semester dalam satu tahun.

Sebagai seorang muslim tentu kita wajib mentaati Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nab Muhammad SAW, karena didalam Al-Qur'an semua kegiatan atau aktifitas didunia ini sudah diatur dan kita tidak akan tersesat jika kita berpegang teguh pada Al-Qur'an. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana desa tersebut dapat dipahami bahwa seorang pejabat desa selain bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika dia seorang muslim wajib juga melaksanakan sesuai dengan syariat islam. Pada Qur'an surah An-Nisa 59 di jelaskan bahwa orang yang beriman wajib mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Selain itu juga seorang yang beriman haruslah

taat terhadap Ulil Amri (pemimpin). Dalam pemerintahan maka taat kepada pemimpin yang menjabat saat itu selama pemimpin tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam mengelola uang dana desa tentu uang yang digelontorkan oleh pemerintah tentu tidaklah sedikit. Tak sedikit pula pejabat-pejabat negara ataupun desa di Indonesia yang sudah terjerat kasus korupsi karena tergiur dengan uang banyak yang dikelolanya. Pada Surah Al-Baqarah 188 dijelaskan bahwa janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Maksudnya jika dalam pemerintahan janganlah mengambil hak orang lain atau yang bukan hak kita seperti korupsi. hal seperti itu selain mendapat dosa juga sangat merugikan bagi orang lain atau negara.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Adi Warno, peneliti mendapatkan informasi yang cukup jelas bahwa dalam setiap tahapan proses pengelolaan dana desa yang dilakukan telah mengacu pada peraturan perundang undangan yang ada. Masalah yang ditemukan yaitu mereka tidak mengetahui secara detail undang-undang yang mana namun untuk menutupi kekurangan itu mereka dalam menjalankannya selalu mendapat arahan dari pendamping desa. Bahkan pendamping desa turun ke desa untuk memberikan pengarahan langsung kepada perangkat desa yang mengelola dana desa tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa ini telah dijalankan dengan baik dan tidak menyeleweng dari aturan yang ada. Dari hasil wawancara peneliti yang kemudian peneliti sesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, Desa Adi Warno ini telah sesuai.

Untuk peninjauan manajemen keuangan islamnya, penulis juga tidak mendapatkan informasi yang tidak sesuai dari ajaran agama. Jika dilihat kembali di Q.S An Nisa yang di Ayat 59 Disebutkan bahwa dalam kehidupan ini setiap umat muslim selain harus patuh dengan Al-Quran dan Sunnah di anjurkan juga untuk taat terhadap Ulil Amri atau pemimpin pada saat itu. Sedangkan didesa Adi Warno ini informasi yang telah

didapat mereka tidak pernah mengesampingkan arahan dari atasan seperti pihak kecamatan dalam hal ini pendamping desa. Selain itu juga di Q.S Al-Baqarah ayat 188 juga menjelaskan tidak diperbolehkannya setiap umat muslim untuk mengaambil hak yang bukan miliknya. Dari nformasi yang telah peneliti gali peneliti justru mendapatkan informasi bahwa mereka bahkan takut untuk memegang uang desa yang dirassa sangat banyak. Dalam setiap mereka melakukan pencairan dana mereka langsung membelanjakan uang tersebut agar tidak mengendap terlalu lama di kas bendahara.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa indikasi penyelewengan dana di Desa Adi Warno ini tidak ada sama sekali, karena bisa dikatakan dana langsung terealisasikan ketika dana itu cair. Selain itu juga dalam proses pencairan dana desa ini perangkat desa harus mendapatkan rekomendasi terlebih dulu dari pihak kecamatan untuk bisa mencairkan dana dari bank. Jadi desa tidak bisa asal mengambil sesuai yang di inginkan sebelum mendapat persetujuan dari pihak atasan atau dalam hal ini kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan satu masalah yakni terkait dengan undang-undang. Dimana perangkat desa kurang paham dengan undang-undang apa dan yang mana yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. Dari masalah tersebut peneliti memberikan saran bahwa perlu ditingkatkan lagi untuk perangkat desanya tentang undang undang. Karena undang-undang sangat penting

untuk diketahui dan dipahami. Jelas bahwa setiap tahapan proses pengelolaan dana desa ini sudah ada aturannya, dan benar-benar harus diikuti. Memang benar mereka mendapatkan arahan langsung dari kecamatan atau pendamping desa, tapi peneliti rasa paham dengan undang-undang itu juga sangat penting. Karna untuk mengantisipasi jika ada masyarakat atau pihak lain yang bertanya perihal undang-undang yang mengatur pengelolaan dana desa. Jadi perangkat desa tidak mengarahkan langsung ke kecamatan atau pendamping desa untuk menjawab pertanyaan itu, karena pihak kecamatan hanya sebagai pendampingan atas pengelolaan dana desa tersebut bukan sebagai pengelola.

Perlunya perangkat desa untuk dilatih kembali untuk mengetahui peraturan atau undang-undang tentang dana desa. Pelatihan terhadap perangkat desa bisa diambilkan dari anggaran dana desa karna termasuk kegiatan pemberdayaan yang memang kegiatan pemberdayaan masuk dalam prioritas program dana desa. Selain dari perangkat desa ada juga pengurus BUMDes yang perlu didukung SDM nya agar lebih kreatif dan inovatif. Terlihat jelas bahwa BUMDes Desa Adi Warno ini masih merugi jika dilihat dari laporan keuangannya. Pengembangan SDM peneliti rasa menjadi yang utama sebelum modal materi untuk membangun unit usahanya. Karna modal sebanyak apapun jika pengelolanya masih kurang berkompeten maka akan percuma. Kendala anggaran untuk BUMDes yang terkendala karena peralihan anggaran untuk penanganan covid-19 juga dapat diatasi dengan bergotong-royong dengan masyarakat. Karena

peneliti rasa banyak unit usaha yang bisa di lakukan bersama sama dengan masyarakat yang disitu akan mengatasi kendala masalah kurangnya anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ayu., Ni Komang, Julia Praba Dewi dan Gayatri. “Faktor-faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 26 No. 2/ Februari 2019.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: April 2015.
- Baihaqi, Ratih Pelita Sari dan Dri Asmawati S. “Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara).” *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7 No. 1/ Februari 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 29 Maret 2021.
- Cahyono., Heru, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moh. Nurhasim, Agus R. Rahman & R. Siti Zuhro. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: LIPI Press. April 2019.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- G.R. Terry dan LW. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, Oktober 1991.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM , 1986.
- Herry, Antono. “Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang –Undang Desa.” *Jurnal Ilmiah*. CIVIS Vol. 5 No. 1/ 2015.
- Hulu., Yamulia, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution. “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 10 No 1/ Juni 2018.
- Juliansyah, Noor. *Metode Penelitian. Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2013.

- Kartono., Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi ke-2. Jakarta: Prenamedia Group, Februari 2019.
- Kementerian Desa. *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: Mei 2020.
- Kementerian Desa. *Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia)*. cet. ke-1. Jakarta: April 2016.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Panduan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: November 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: November 2017.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Saku Dana Desa. (Dana Desa Untuk Keejahteraan Rakyat)*. Jakarta : November 2017.
- Khoiriah., Siti, Utia Meylina. “Analisis sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa.” *Dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum*. Jilid 46 No. 1/ Januari 2017.
- Kushandajani. “Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bedasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang.” *Dalam Jurnal Politika*. Vol. 6 No. 2/ Oktober 2015.
- Manila, I. GK. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama 1984.
- Manullang, M. *Dasar-dasar Manajemen*. cet. ke-14. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Meutia., Inten dan Liliana. “Pengelolaan Keuangan Dana Desa” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8 No. 2/ Agustus 2017.
- Muhammad, Arif. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yokyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2005.

- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumiaksara, 2012.
- Ni Wayan Rustiarini. *Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung: 2016.
- Numan. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurcholis dan Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga 2011.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Revisi 2013, Metro: STAIN Juraisiwo, 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Putra., Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi dan Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singo Sari Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6/ Tanpa Tahun.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: Erlangga, 2007.
- Rahayu, Depi. “Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.” *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 6 No. 2/ 2017.
- Rahum, Abu. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 4/ 2015.
- Setyawati., V. Devina, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand. *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2019.

Shuha, Khalida. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)." *Artikel Universitas Negeri Padang/* 2018.

Sofiyanto., Moh, Ronny Malavia Mardani dan M. agus Salim. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang." *e-Jurnal Riset Manajemen*. Vol. 6 No. 4/ Agustus 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Supriadi, Edy. "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3 No. 8/ 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman., Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Widjaja, H.A.W. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2001.

www.djpk.kemenkeu.go.id, Diakses Tanggal 8 Januari 2021.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF RELIGION
AGAMA ISLAM NEGERI METRO
ECONOMY AND ISLAM BUSINESS FACULTY

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1632/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

15 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,M.H
 2. Dharma Setyawan, M.A
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Islam (Studi Kasus Desa Adiwarno Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tan dan Tanggal Dosen
	22/03/2021	Label labelay mamah number referensi dari mana saya di cantumkan Perbanyak referensi Buku tentang Risa 15 jurnal 15 di rumah saya banyak referensi	

Dosen Pembimbing II

NIP. 196805292015031005

Mahasiswa Ysb,

NPM. 1502040176fai



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
: XII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/04 2021	acc Bab 1 - III	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan., M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan
Semester/TA

: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
: XII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 7/5 2021	Acc utu di seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/24/09	acc RP D acc Outlin Langut Bab 10 - V	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan., M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 1/10 21	ACC dalline lanjut Bab 1 ^s /II	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Ekskusi 5/10 21	Acc Bab 1 s/d III Revisi APD	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 6/10 21	APD & Perbaiki Rencana catatan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ysb,

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 11 / 21 10	Acc APD lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	02 Nov 2021	Berapa anggaran Bundas, dan berapa penghasilan yg di dapat ?	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan., M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/10 2021	acc bas 10 - V	

Dosen Pembimbing II

Dharma Setyawan., M.A
NIP. 19880529 201 503 1005

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa. 16/11/21	- Analisis & perbaikan dan & penyajian kembali. - Daftar pustaka & perbaikan lihat buku pedoman	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 15020400176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII/2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum at 3/12 21	DAFTAR PUS- TAKA DIPER- BAIKI BACA ILLI	Ki

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai
NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725)41507; Fax. (0725) 47296; Website www.Syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Esy
Semester/TA : XIII /2021

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 6 21 12	Acc ulr Inmasatya lkan	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin., S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ysb,

Muhammad Rifai

NPM.1502040176



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3267/In.28/D.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ADI WARNO
KECAMATAN BATANGHARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3266/In.28/D.1/TL.01/10/2021,
tanggal 25 Oktober 2021 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD RIFA'I**
NPM : 1502040176
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADI WARNO KECAMATAN BATANGHARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (STUDY KASUS DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Oktober 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.ian@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3266/In.28/D.1/TL.01/10/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD RIFA'I**
NPM : 1502040176
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADI WARNO KECAMATAN BATANGHARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI TINJAU DARI MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM (STUDY KASUS DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulakha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





IAIN
M E T R O

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website digilib metrouniv.ac.id, pustaka iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1390/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa .


Nama : Muhammad Rifai
NPM : 1502040176
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502040176

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperfunya.

Metro, 8 Desember 2021
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI
MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM
(Studi Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)
Alat Pengumpul Data (APD)**

A. Wawancara

WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA

1. Darimana dana desa Adi Warno diperoleh?
2. Siapakah yang mengelola dana desa Tersebut?
3. Bagaimana sistem perencanaan dan pengelolaan dana desa tersebut?
4. Apakah dalam mengelola dana desa ini didalam perencanaannya melibatkan masyarakat?
5. Selain masyarakat pihak mana saja yang terlibat dalam perencanaan anggaran dana desa ?
6. Kapan perencanaan itu di laksanakan dan kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh untuk diusulkan ?
7. Bagaimana pelaksanaan anggaran dana desa setelah perencanaan?

WAWANCARA KEPADA BENDAHARA DESA

1. Bagaimana alur pencairan dana desa ?
2. Apa yang dilakukan pelaksana keuangan desa setelah dana itu dicairkan ?
3. Apakah dalam anggaran satu tahun dana desa ada sisa anggaran ? jika ada kenapa bisa ada sisa dari anggaran yang padahal dari awal sudah ada perencanaannya ?
4. Dari sisa anggaran dana desa bagaimana desa mengelolanya?

WAWANCARA KEPADA SEKRETARIS DESA

1. Bagaimana alur pelaksanaan dana desa ?
2. Apakah proses pengelolaan yang telah dilaksanakan sudah berdasarkan undang-undang ?
3. Kemana desa mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan dana desa ?

WAWANCARA KEPADA TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Apakah dana desa dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan masyarakat?
2. Apakah pernah tim pelaksana kegiatan menggunakan jasa dari luar Desa?


WAWANCARA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Apakah dalam setiap perencanaan anggaran desa ada keterlibatan dari masyarakat ?
2. Kegiatan apa saja yang masyarakat usulkan dalam perencanaan anggaran desa ?
3. Dari seluruh kegiatan yang diusulkan masyarakat apakah terealisasikan?

B. Dokumentasi

1. Buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
2. Profil Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Metro, September 2021



Muhammad Rifal
1502040176


Disetujui oleh,

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1001

Pembimbing II



Dharma Setyawan, M.A.
NIP. 19880529 201503 1 005

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Bendahara Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan



Wawancara dengan Ketua BPD





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Muhammad Rifa'i
NPM : 1502040176
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Manajemen Keuangan Islam (Studi Kasus Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Desember 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, M.A.
NIP.198805292015031005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Rifai, lahir pada tanggal 26 Juni 1997 di Desa Adi Warno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Mas ad dan Ibu Jamingah. Peneliti merupakan anak ke lima dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD 2 Adi Warno, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada MTs N Batanghari Lampung Timur, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan di MAN 1 Batanghari Lampung Timur kelas X, selanjutnya kelas XI melanjutkan di MA MA'ARIF NU 5 Sekampung Lampung Timur, dan di kelas XII melanjutkan di SMA PGRI 1 Batanghari Lampung Timur sampai lulus pada tahun 2015. Kemudian selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro.